

## KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat

45153 0231448828

[kanimcirebon.kemenkumham.go.id](http://kanimcirebon.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas**  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

No. SK : CIREBON

### Persyaratan

# KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat  
45153 0231448828



[kanimcirebon.kemendikhum.go.id](http://kanimcirebon.kemendikhum.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Persyaratan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / SEKRETARIAT JENDERAL / KANWIL CIREBON (KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON)
  1. Paspor yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk
  2. Surat Keterangan Tempat Tinggal
  3. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
2. Persyaratan Khusus (tambahan):
  1. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanam modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan:
    - a. Akte Pendirian Perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari orang Asing yang ditanam di Indonesia;
    - b. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal;
    - c. Ijin Usaha Tetap;
    - d. Surat Ijin Usaha Perdagangan;
    - e. Tanda Daftar Perusahaan, dan;
    - f. NPWP Perusahaan.
  2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai Tenaga Ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan:
    - a. Rekomendasi rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masih berlaku dan Tenaga Asing (TA) 01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;
    - b. Ijin Usaha Tetap;
    - c. Surat Ijin Usaha Perdagangan;
    - d. Tanda Daftar Perusahaan;
    - e. NPWP Perusahaan
    - f. Akta Pendirian Perusahaan.
    - g. IMTA;
4. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang lama
5. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga Ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin, dengan melampirkan persyaratan:
  - a. Rekomendasi rencana penggunaan TKA yang masih berlaku dan TA 01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;
  - b. Rekomendasi dari Kementerian atau Instansi terkait;
  - c. Izin Usaha Tetap;
  - d. Surat Izin Usaha Perdagangan;
  - e. Tanda Daftar Perusahaan;
  - f. NPWP Perusahaan, dan;
  - g. Akta Pendirian Perusahaan.
6. Bagi Orang Asing yang mengadakan penelitian ilmiah, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.
  - a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris
  - b. Surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan
  - c. Rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, dalam hal orang asing yang bersangkutan sebagai tenaga kerja asing
7. 8. Bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau isteri pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:
  - a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indoensia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan
  - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap Suami atau Isteri
8. 9. Bagi Anak berke -WN -an Asing yang menggabungkan diri dengan orangtua yang mempunyai informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 05 Feb 2025 pukul 14:14. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. hubungan hukum kekeluargaan dengan orangtua WNI, permohonan diajukan oleh Ayah dan/atau ibunya WNI sebagai penanggungjawab dengan melampirkan persyaratan:
  - a. Akte kelahiran yang

# KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat

45153 0231448828

[kanimcirebon.kemenkumham.go.id](http://kanimcirebon.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON



1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kakanim yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut.
2. Perpanjangan yang pertama (I) sampai dengan ketiga (III) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi.
3. Perpanjangan yang keempat (IV) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Layanan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas bagi WNA adalah 5 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNBPN (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya (tidak termasuk untuk persetujuan ke kanwil dan ditjenim).

## Biaya / Tarif

## KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat  
45153 0231448828



[kanimcirebon.kemendikhum.go.id](http://kanimcirebon.kemendikhum.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I  
CIREBON

1. KITAS 2 TAHUN: Rp. 3.405.000 sudah termasuk Izin Masuk Kembali Dengan rincian: KITAS: Rp. 1.600.000  
IMK 2 Tahun: Rp. 1.750.000 Jasa Teknologi: Rp. 55.000

2. KITAS 1 TAHUN: Rp. 2.055.000 sudah termasuk Izin Masuk Kembali Dengan rincian: KITAS: Rp. 1.000.000  
IMK: Rp. 1.000.000 Jasa Biometrik: Rp. 55.000

3. KITAS 6 Bulan:Rp. 1.305.000 sudah termasuk Izin Masuk Kembali

### Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Izin masuk kembali

### Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

instagram : [kanim\\_cirebon](https://www.instagram.com/kanim_cirebon)

Website : <http://imigrasicirebon.com>